

Naskah Publikasi

**PERBANDINGAN JENIS LUKA AKIBAT PENGANIAYAAN PADA
PASIEN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP DI RS PKU
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Derajat Sarjana Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Disusun oleh:

AIAI ALQUTHAILAH AGAFA RITONGA

20060310107

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

LEMBAR PENGESAHAN

**PERBANDINGAN JENIS LUKA AKIBAT PENGANIAYAAN PADA
PASIEN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP DI RS PKU
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Disusun oleh:
AIAI ALQUTHAILAH AGAFA RITONGA
20060310107

Telah disetujui dan diseminarkan pada tanggal :

Dosen Pembimbing

Dosen Penguji



dr. Dirwan Suryo Soularto, SP.F., M.Sc
NIDN : 0523027202

dr. Denny Anggoro Prakoso, M.Sc
NIDN : 0521068101

Mengetahui,

Kaprodi Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. dr. Sri Sundari, M.Kes
NIDN : 0513046701

**PERBANDINGAN JENIS LUKA AKIBAT PENGANIAYAAN PADA
PASIEN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP DI RS PKU
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

*COMPARISON OF WASTE TYPES DUE TO ANSWERING IN STREET AND
INSTANT PATIENTS IN PKU MUHAMMADIYAH Hospital YOGYAKARTA*

Aiai Alquthailah Agafa Ritonga

Program Studi Pendidikan Dokter
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Mahasiswa Kedokteran Umum

INTISARI

Latar Belakang : Peristiwa penganiayaan menyebabkan berbagai jenis luka. Menurut R. Soesilo (dalam KUHP) berdasarkan yurisprudensi pengadilan, penganiayaan merupakan kegiatan yang menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, menimbulkan kesakitan, dan menimbulkan luka-luka.

Tujuan Penelitian : Penelitian yang dilakukan peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui perbandingan jenis luka akibat penganiayaan pada pasien rawat jalan dan rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Metode : Penelitian ini menggunakan desain observasional dengan metode *cross sectional*. Sebanyak 67 rekam medis diteliti, 60 rekam medis masuk kriteria inklusi. Data yang digunakan adalah data rekam medis pasien pada RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Hasil Penelitian : Data rekam medis yang diisi secara lengkap 30 pasien rawat jalan dan 30 pasien rawat inap. Hasil uji *Wilcoxon* didapatkan signifikansi jenis luka pasien rawat jalan dan rawat inap ($p = 0,633$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan jenis luka antara pasien rawat jalan dan rawat inap ($p > 0,05$).

Kesimpulan : Tidak ada perbedaan jenis luka akibat penganiayaan antara pasien rawat jalan dan rawat inap.

Kata Kunci : jenis luka, penganiayaan, rawat jalan, rawat inap

ABSTRACT

Background : *Persecution causes various types of injuries. According to R. Soesilo (in the Criminal Code) based on court jurisprudence, persecution is an activity that causes bad feelings or suffering, causes pain, and causes injury.*

Purpose : *Research conducted by researchers has the purpose of comparing the types of injuries due to abuse in outpatients and inpatients at PKU Muhammadiyah Hospital, Yogyakarta.*

Method : *This study used an observational design with a cross sectional method. As many as 67 medical records were examined, 60 medical records were included in the inclusion criteria. The data used were patient medical records at PKU Muhammadiyah Hospital Yogyakarta.*

Results *Medical record data that is filled in complete 30 outpatients and 30 inpatients. The results of the Wilcoxon test found the significance of outpatient injuries and hospitalizations ($p = 0.633$). These results indicate that there were no differences in the types of injuries between outpatients and hospitalizations ($p > 0.05$).*

Conclusion : *There were no differences in the types of injuries due to persecution between outpatients and hospitalizations.*

Keywords : *Types of injuries, persecution, outpatient care, hospitalization*

PENDAHULUAN

Banyak ditemukan peristiwa kejahatan dan kekerasan berupa penganiayaan. Peristiwa penganiayaan menyebabkan berbagai jenis luka. Kejahatan memiliki istilah yang berbeda baik secara yuridis formal maupun sosiologi. Sesuai yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk atau perbuatan yang menentang moral kemanusiaan, merugikan orang banyak, bersifat asosial dan mempunyai pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang pidana. Berdasarkan sosiologis, kejahatan merupakan semua tindakan berupa ucapan, perbuatan, dan tingkah laku secara ekonomis politis, sosial, dan psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma susila, serta menyebabkan ancaman terhadap keselamatan warga masyarakat (Harahap, 2014). Menurut Reksohadiprojo dan Karseno (dalam Harahap, 2014) terdapat empat jenis kejahatan. Jenis yang pertama yaitu kejahatan terhadap hak milik seperti perampokan, pencurian, pembakaran dengan sengaja, pembegalan maupun pengge-

lapan. Kedua adalah jenis kejahatan terhadap hak pribadi yaitu pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Ketiga merupakan jenis kejahatan dengan perilaku negatif berdasarkan norma masyarakat yaitu perjudian, pelacuran dan narkoba. Jenis terakhir merupakan kejahatan dalam bentuk pelanggaran seperti kerusuhan dan pelanggaran lalu lintas.

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang sering terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia. Jumlah kasus penganiayaan cenderung meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Pada tahun 2017, jumlah kasus penganiayaan di Indonesia mencapai angka 13.358 kasus yang berarti meningkat 12 persen dari tahun sebelumnya yaitu 11.941 kasus. Peningkatan kasus penganiayaan bahkan lebih besar dari kasus pencurian yang cenderung menurun 16 persen (Mabes Polri, 2017). Penganiayaan merupakan kesengajaan yang dilakukan dan menyebabkan luka atau sakit kepada orang lain, namun ketika sesuatu dilakukan untuk keselamatan badan, maka tidak

dimasukkan dalam kategori penganiayaan (M.H Tirtamidjaja dalam digilib unila). Menurut R. Soesilo (dalam KUHP) berdasarkan yurisprudensi pengadilan, penganiayaan merupakan kegiatan yang menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, menimbulkan kesakitan, dan menimbulkan luka-luka.

Pada kasus penganiayaan tidak jarang korban harus mendapatkan penanganan medis untuk menangani luka yang didapatkan. Penanganan medis dapat berupa rawat jalan maupun rawat inap. Rawat jalan merupakan pelayanan yang disediakan rumah sakit untuk melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit (Kemenkes, 2007). Pada pelayanan rawat jalan yang diberikan adalah di unit pelaksanaan fungsional rawat jalan terdiri dari poliklinik umum dan poliklinik spesialis serta unit gawat darurat. Menurut Azrul Azwar, (1997) rawat jalan adalah pelayanan kedokteran di Indonesia dibedakan atas dua macam yaitu diselenggarakan negeri dan oleh

swasta. Jenis rawat jalan mempunyai banyak macam yaitu praktek bidan, praktek gigi, praktek darurat (perorangan atau kelompok), poliklinik, balai pengobatan, dan sebagainya. Yang seperti ini sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama serta praktek dokter spesialis dan rumah sakit sebagai jenjang sarana pelayanan kesehatan tingkat ke-2 dan ke-3.

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain observasional dan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari rekam medis RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2010. Penelitian ini bersifat menjelaskan peristiwa yang bertujuan untuk mengembangkan suatu teori.

HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Subjek Penelitian

Jumlah pasien pada rekam medis total yang diambil adalah sebanyak 67 rekam medis. Rekam medis yang didapatkan sejumlah 67 buah namun hanya diambil 60 buah. Berdasarkan perhitungan, sampel yang dibutuhkan adalah sebanyak 60 sampel dibagi kedalam dua kategori yaitu 30 sampel untuk pasien rawat jalan dan 30 sampel untuk pasien rawat inap.

Pemilihan sampel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi adalah sebanyak 60 rekam medis. Pembacaan rekam medis dikhususkan pada jenis luka pasien.

Jenis Kelamin	Rawat Inap	Rawat Jalan	Total
L	21	16	37
P	9	14	23
Total	30	30	60

Berdasarkan tabel tersebut, jenis subjek terdiri dari laki-laki sebanyak 37 orang (61,6%) yang terdiri dari 21 orang pasien rawat inap dan 16 orang

pasien rawat jalan. Perempuan sebanyak 23 orang (38,4%) yang terdiri dari 9 orang pasien rawat inap dan 14 orang pasien rawat jalan. Apabila dilihat dari jenis kelamin maka pasien rawat inap dengan jenis kelamin laki-laki lebih dominan yaitu sebanyak 21 orang (35%), sementara pasien rawat jalan dengan jenis kelamin perempuan menjadi pasien yang paling sedikit yaitu sebanyak 9 orang (15%).

2. Perbandingan Jenis Luka terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan jenis luka akibat penganiayaan pada pasien rawat jalan dan rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk melihat perbandingan antara dua variabel tersebut, maka dilakukan analisis data pada kedua variabel

	Jenis Luka
Mann-Whitney U	419.500
Wilcoxon W	884.500
Z	-.477
Asymp. Sig. (2-tailed)	.633

Analisis data tersebut didapatkan nilai signifikansi jenis luka terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap ($p > 0,000$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan jenis luka terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap karena nilai ($p > 0,05$).

3. Pembahasan

Penelitian dilakukan dengan sampel 67 rekam medis dengan rentang waktu penelitian 2009 hingga 2010 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah dilakukan seleksi menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi hanya terdapat 60 rekam medis yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Jumlah sampel tersebut dikatakan cukup. Peneliti tetap mengambil sampel yang memasuki kriteria secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid.

Berdasarkan pengolahan data yang telah dijelaskan di atas, didapatkan hasil tidak adanya perbedaan jenis luka terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap. Hasil pengujian statistik menggunakan *Wilcoxon Test*. Perbedaan terlihat pada

tingkat keparahan luka itu sendiri. Pada luka pasien rawat jalan terdapat luka yang tidak begitu parah, sementara luka pada pasien rawat inap tingkat luka lebih serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz AR. Perempuan Korban di Ranah Domestik. Disitasi tanggal 6 November 2007 dari <http://www.nusantara.co.id> [Update 21 Agustus 2007].
- Anonim, [http://www.theceli.com/apik/fact-no 23.htm](http://www.theceli.com/apik/fact-no%2023.htm).
- Anonim, 2000, forensik Klinik. Disitasi tanggal : 2 November 2008.
- Budi Sampurna, 2000, Menyikapi Kekerasan Terhadap Perempuan Makalah Seminar Sehari Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta.
- Budi Sampurna, 2000, Pembuktian dan Penatalaksanaan kekerasan terhadap perempuan, alumni, Bandung.
- Bittner S, Newberger EH: Pediatric understanding of child abuse and neglect. *Pediatric Rev* 2:198, 1981.
- Dewi, 2008, Hukum Adat Dewasa ini, fakultas hukum UII, Yogyakarta.
- Fadem (1994) Forensik Klinik faculty of medicine university of Hongkong.
- Galles, 1982, patnani, 1999 "Kekerasan Terhadap Perempuan Dari Perspektif Gender" dalam Kekerasan Terhadap Perempuan, yayasan lembaga konsumen Indonesia-The Ford Foundation, Jakarta.

- Kusumayati, 2001 Aspek-Aspek Fisik/ Medis Serta Peran Pusat Krisis dan Trauma dalam Penanganan Korban Tindak Kekerasan.
- Kusworo dan Danu, 2006, Aspek Klinis Kekerasan Pada Anak dan Pencegahannya.
- Mulryan, 2000 Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Suryanto, 2001, Ilmu Forensik cacatan kuliah. Edisi V. Jakarta.
- Soegandhi R, Dkk (Team kedokteran Forensik dan Medikolegal), 2012, Pedoman Penyusunan Visum Et Repertum, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Panduan Belajar Ilmu Kedokteran Medik dan Medikolegal, 2011, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Hamzah Andi DR, 2008, KUHP & KUHP (Edisi Revisi), Rineka Cipta.
- Prakoso Djoko, Dkk, Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, 1987, Bina Aksara.
- Hanafiah Jusuf dan Amir Amri, 2007, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 4, Buku Kedokteran EGC.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Unicef, Indonesia.